

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Identitas

Ketidakhormatan dan ketidakpercayaan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain disebut pemalsuan. Dalam masyarakat maju yang tertib, jaminan keaslian banyak surat dan surat-surat lainnya diperlukan agar kehidupan sosial dapat berfungsi. Oleh karena itu, pemalsuan dapat menimbulkan risiko terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka mereka dimaksudkan untuk hidup dalam masyarakat yang memiliki rasa saling bergantung.¹⁷

Pemalsuan atau manipulasi identitas adalah kata dengan dua suku kata yang menggabungkan kedua kata tersebut. Istilah manipulasi merupakan pinjaman dari bahasa Inggris, khususnya *misuse* atau *misappropriation*. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan manipulasi sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh suatu badan atau individu untuk secara halus mempengaruhi sikap, perilaku, dan sudut pandang orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tersebut.

¹⁷ Nurita, C., & Lubis, M. R. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dan Proses Penyelesaiannya Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(2), 17-40.

Salah satu jenis kepatuhan terhadap norma disebut pemalsuan, yang mengacu pada kepatuhan terhadap standar umum dan kebenaran, atau dapat dipercaya. Sedangkan ciri-ciri, keadaan yang unik, dan identitas individu, semuanya didefinisikan dalam konsep identitas Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸

Selanjutnya, jika dikaji ketentuan perlindungan data pribadi, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau penjara apabila memalsukan identitas atau nama dengan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya demi keuntungan diri sendiri atau pihak lain dan mungkin menyebabkan subjek data menderita kerugian. denda maksimal Rp lima miliar. Selanjutnya, menggunakan informasi pribadi yang bukan milik Anda untuk salah menggambarkan identitas Anda dapat dihukum hingga lima tahun penjara dan/atau denda Rp5 miliar.

Selain sanksi lain yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar penipuan identitas yang dengan sengaja memalsukan atau memalsukan informasi pribadi demi keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan mengorbankan orang lain, mereka menghadapi kemungkinan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau paling lama 6 tahun. Enam miliar Rp. Oleh karena itu, berdasarkan UU PDP, siapa pun yang memalsukan nama atau identitas dapat menghadapi tiga jenis tuntutan pidana yang berbeda, yang masing-masing

¹⁸ Adami Chazawi, 2011 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, halaman 7.

memiliki kemungkinan hukuman penjara dan/atau hukuman. Selain mendapat hukuman pidana, pelaku juga bisa mendapatkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan penyitaan pendapatan atau aset apa pun yang diperoleh melalui aktivitas ilegal.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan pemalsuan data pribadi didefinisikan dalam Pasal 36 Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar hukum atau berbuat tanpa izin, memanipulasi, menciptakan, memodifikasi, menghilangkan, atau memusnahkan informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi atau dokumen tersebut dianggap sebagai data asli dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, kata perbandingan berasal dari kata banding yang artinya persamaan. Membandingkan dua benda untuk mengetahui persamaannya adalah pengertian membandingkan. Perbandingan adalah suatu proses penelitian atau penyelidikan yang melibatkan penarikan perbandingan antara dua atau lebih objek kajian guna memperluas

¹⁹ Dirgantari, L. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang). *Dinamika*, 26(6), 778-787.

dan memperdalam pengetahuan tentang topik yang diteliti. Perbandingan diartikan sebagai perbedaan persamaan.²⁰

Dengan demikian, beberapa objek yang akan dibandingkan dalam perbandingan ini telah diketahui sebelumnya, namun pengetahuan tersebut tidak tepat dan tidak ambigu. Membandingkan tidak sama dengan membandingkan dalam ilmu-ilmu lain dari sudut pandang hukum. Perbandingan hanyalah sebuah metode dan dapat diterapkan pada ilmu-ilmu sosial yang berbeda, maka maknanya tidak didefinisikan secara spesifik dalam kaitannya dengan hukum, sastra, atau sudut pandang ilmiah. Perbandingan hukum dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda. Di satu sisi ada yang menganggapnya sebagai teknik penelitian yang sederhana, namun di sisi lain ada pula yang memandangnya sebagai cabang ilmu hukum tersendiri.²¹

Tiga langkah biasanya terlibat dalam analisis komparatif: pencarian informasi deskriptif pada tahap pertama, pemilahan informasi berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan pada tahap kedua, dan analisis hasil klasifikasi untuk menentukan pola dan hubungan antar variabel yang berbeda pada tahap ketiga. Studi banding dapat membantu kita memahami institusi, kelebihan dan kekurangannya, serta faktor-faktor yang mendorong terbentuknya institusi tersebut. Menurut definisi tersebut, perbandingan adalah proses

²⁰ Fikrie, S. N., Fakhirah, N., Haryanto, M. R., Zulfahmi, M., & Larasati, A. (2023). Studi Perbandingan Asas-asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer: Tinjauan Terhadap Implementasi dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 1(2), 228-239.

²¹ Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam. *Maqasidi*, 1(1), 39-50.

membandingkan dua objek atau lembaga untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara keduanya pada tahapan yang berbeda.²²

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah praktik melakukan upaya untuk mempertahankan atau menerapkan norma hukum yang asli sebagai aturan perilaku dalam lalu lintas atau kontak hukum dalam kehidupan sosial dan politik. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh beragam subjek dan juga dapat dianggap sebagai upaya inklusif yang melibatkan semua subjek. Mewujudkan cita-cita keadilan, kejelasan hukum, dan keuntungan sosial merupakan tujuan penegakan hukum.²³

Keterlibatan aparat penegak hukum sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat. Kenyataannya banyak kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat yang dikaitkan dengan hukuman, artinya upaya menegakkan dan melindungi tujuan hidup masyarakat, merupakan syarat untuk menentukan suatu tindak pidana dalam cybercrime dan suatu proses pidana. Tentu saja, menghukum pelanggar adalah hal yang penting untuk menegakkan keadilan dalam negeri dan juga sebagai pencegahan terhadap kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, kualitas dan kemampuan setiap aparat penegak hukum sangat menentukan dalam proses penegakan hukum. Tentu saja, meningkatkan

²² Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.

²³ Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H. 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada. Jakarta. halaman.15

efektivitas aparat penegak hukum yang terlatih pada tingkat individu dan organisasi, serta menciptakan kerangka kerja yang menyatukan komunitas-komunitas khusus untuk memerangi segala bentuk kejahatan dunia maya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.²⁴

Bangsa yang baik adalah bangsa yang melaksanakan kewajiban hukumnya secara mandiri dan terhormat. Yang dimaksud dengan independensi dan bermartabat adalah keharusan aparat penegak hukum menaati hukum, menaati peraturan, dan menjunjung keadilan. Menurut buku Baharuddin Lopa, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk mendukung penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan, yaitu:²⁵

- a. Adanya peraturan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat;
- b. Aparat penegak hukum yang profesional dalam pekerjaannya dan selalu memperhatikan tujuan masyarakat;
- c. Kesadaran masyarakat terhadap hukum memungkinkan terselenggaranya penyelenggaraan penegakan hukum secara efisien dan efektif..

Penegakan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo merupakan upaya mewujudkan gagasan dan cita-cita. Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan, secara filosofis inti penegakan hukum adalah proses

²⁴ Andi Hamzah, 2005, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, FH Universitas, halaman. 2.

²⁵ Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hlm. 3.

keseimbangan hubungan antara sikap akhir dan cita-cita yang dituangkan dalam peraturan yang tegas guna mewujudkan, melestarikan, dan menegakkan kehidupan sosial yang damai.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

1. Dilihat dari segi pokok bahasannya

Tata cara penegakan hukum meliputi seluruh permasalahan hukum dalam semua hubungan hukum secara garis besar. Barangsiapa mengikuti pedoman normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pedoman peraturan hukum yang bersangkutan, maka ia berbuat sesuai dengan atau menegakkan peraturan hukum. Penegakan hukum hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin bahwa penerapan hukum dilakukan sebagaimana dimaksud.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Penegakan hukum, secara luas, mencakup cita-cita keadilan yang diterima secara sosial dan aturan hukum yang menjunjung tinggi cita-cita tersebut. Penegakan hukum, bila diterapkan secara sempit, hanya mengacu pada pembatasan formal dan tertulis yang harus dipatuhi.

²⁶ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

2.4 Tinjauan Umum Tentang UU ITE

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 2, undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang melanggar peraturannya, baik di dalam maupun di luar batas wilayah Indonesia, mempunyai akibat hukum baik di dalam maupun di luar batas wilayah Indonesia, serta merugikan kepentingan Indonesia. UU ITE merupakan peraturan perundang-undangan atau seperangkat pedoman yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Peraturan ini juga menetapkan bagaimana informasi harus dikeluarkan atau disajikan, serta metode yang tepat untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan media elektronik yang berada dalam wilayah hukum atau yurisdiksi.²⁷

UU ITE disahkan pada tahun 2008 dan kemudian mengalami sedikit perubahan pada tahun 2016. Ruang lingkupnya adalah “universal sweep” (satu untuk semua) yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, beberapa ketentuannya belum mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul terkait penggunaan teknologi internet di dunia modern. Rumusan peraturan yang ditawarkan pada masing-masing pasal tidak komprehensif dan ekstensif akibat gaya dan model

²⁷ Pramudyo, E., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(08), 1239-1258.

peraturan tersebut, sehingga mempengaruhi fleksibilitas penafsiran dan pelaksanaan.²⁸

Perubahan UU ITE tahun 2016 sangat menekankan pada pemenuhan permintaan yang wajar dan memastikan hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati. Meski ada ungkapan “menjamin penghormatan dan kebebasan hak orang lain” namun masyarakat nampaknya terkendala dengan standar UU ITE. Dengan kata lain, kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh UU ITE tetap tidak berubah dengan perubahan ini. Persoalan “kriminalisasi” dan “interpretasi norma” adalah sumber persoalan sebenarnya. Banyak korban yang tertimpa karet, pasal bermasalah, dan beragam penafsiran UU ITE. Namun, untuk mengatasi masalah ini, mengembangkan pedoman penafsiran UU ITE bukanlah tindakan terbaik.²⁹

Baca lebih lanjut pasal 2 penjelasan UU ITE di sini. Dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia, atau oleh warga negara asing, atau oleh badan hukum Indonesia, atau oleh badan hukum asing yang mempunyai akibat hukum di Indonesia, dengan memperhatikan fakta bahwa penggunaan teknologi informasi untuk transaksi dan informasi elektronik dapat bersifat universal atau lintas teritorial.

²⁸ Parastyani, A. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Pasal 156 KUHP Dan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Malang: Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*.

²⁹ Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309-339.

Kepentingan nasional yang terkena dampak, pengamanan data strategis, kehormatan dan harkat dan martabat negara, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, perseorangan, dan badan hukum Indonesia semuanya termasuk dalam pengertian merugikan kepentingan Indonesia.³⁰

Tujuan UU ITE adalah untuk menetapkan pedoman dalam melakukan transaksi elektronik dan pertukaran informasi elektronik. Pedoman ini termasuk dalam kategori peraturan yang mengatur dari segi hukum. Namun pada kenyataannya, lima puluh persen pasal dalam UU ITE mengatur hal-hal yang bersifat memaksa. Tentu saja ada kaitannya dengan hukum pidana sebagaimana tercantum dalam UU ITE Pasal 27 dan 28.

Regulasi dan paksaan merupakan dua sifat hukum yang berbeda yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam sifat *dwingen recht* justru mempunyai kecenderungan mendominasi. Oleh karena itu, peraturan yang bersifat memaksa ini biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penerapannya tidak ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan atau pengelolaan. Dari sisi struktural, hal itu menjadi penyimpangan baginya. UU ITE tetap diperlukan, namun aturannya harus jelas..

³⁰ Sulastri, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pencemaran Nama Baik (Analisis Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).